

**PENYELESAIAN KREDIT DENGAN PEMOTONGAN POKOK
SEBAGAI UPAYA MEDIASI
(STUDI DI BANK BTPN MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

I MADE PUTRA WANCANA
DIA116101

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH
PENYELESAIAN KREDIT DENGAN PEMOTONGAN POKOK SEBAGAI
UPAYA MEDIASI
(STUDI DI BANK BTPN MATARAM)

JURNAL ILMIAH




Oleh :

I MADE PUTRA WANCANA
DIA116101

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



Dr. H. Djumardin./SH., M.Hum.
NIP : 196308091988031001

**PENYELESAIAN KREDIT DENGAN PEMOTONGAN POKOK SEBAGAI
UPAYA MEDIASI (Studi di Bank BTPN Mataram)
I MADE PUTRA WANCANA
NIM: D1A116101
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan membahas dua permasalahan yaitu Bagaimana proses penyelesaian kredit dengan pemotongan pokok sebagai upaya mediasi dan upaya hukum para pihak yang keberatan terhadap penyelesaian kredit bermasalah dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di Bank BTPN Mataram Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Mataram. Dari hasil penelitian didapat bahwa proses penyelesaian kredit di Bank BTPN menggunakan media cutloss atau pemotongan pokok sebagai upaya mediasi. Upaya hukum para pihak lebih memilih jalur mediasi daripada jalur litigasi karena penyelesaian melalui jalur mediasi lebih efisien waktu, hasil yang dicapai, itikad baik dari pihak debitur, kemampuan membayar dan juga biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak.

Kata Kunci: Penyelesaian kredit, Mediasi

***THE RESOLUTION OF DEFAULT BY LOAN CUTTING AS A MEDIATION
ATTEMPT (A CASE STUDY IN MATARAM BTPN BANK)
ABTRACT***

This study aims to discuss two questions. The first is how the resolution process of default by cutting the loan as a mediation attempt goes. The latter is what the legal attempts of objected parties towards the default resolution are and what abstacles emerges in the process. This study is an empirical one with the case study approach in PT. National Retirement Saving Bank (BTPN) Mataram. According this study's result, it is figured out that the default resolution in Bank BTPN carries out media cut-loss or loan cutting as a mediation attempt. Related parties prefer mediation to litigation as a legal attempt. This is due to time and cost efficient, better result, good intention of debtor, and financial capacity of creditors.

Keywords: Default Resolution, Mediation

I. PENDAHULUAN

Bank BTPN adalah salah satu bank yang beberapa debiturnya mengalami kredit bermasalah. Bank dalam hal ini untuk menyelesaikan kredit bermasalah akan melihat terlebih dahulu kondisi kredit bermasalah debitur tersebut. Pada umumnya penyelesaian kredit yang mengalami masalah yang dilakukan oleh bank itu sendiri terdiri dari dua jalur penyelesaian yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi yang dimana penyelesaian ini dilakukan dengan menempuh jalur hukum sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi dalam hal ini penyelesaian yang dilakukan dengan bernegosiasi dengan debitur untuk mendapatkan penyelesaian kredit yang terbaik.

Dalam peranannya sebagai salah satu pilar ekonomi yang utama tersebut, lembaga perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tentu saja tujuan tersebut hanya akan terwujud apabila didukung oleh sistem perbankan yang sehat dan stabil.

Agar pihak bank selaku kreditur lepas dari resiko tersebut atau setidaknya memikul resiko yang sekecil-kecilnya, bank senantiasa mau mendapatkan

kepastian bahwa kredit yang diberikan itu digunakan sesuai dengan sebagaimana kebutuhan dan tujuannya, dan dapat dikembalikan dengan aman. Untuk bisa mendapatkan kepastian dan keamanan dari kreditnya, bank melakukan tindakan perlindungan dan meminta kepada calon nasabah (debitur) agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam pemberian kreditnya.¹

Masalah perbankan khususnya kredit bermasalah atau *non performing loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau *non performing loan* di perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor mikroekonomi.

Berangkat dari hal ini penulis ingin mengkaji **“PENYELESAIAN KREDIT DENGAN PEMOTONGAN POKOK SEBAGAI UPAYA MEDIASI (Studi di Bank BTPN Mataram)”**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana proses penyelesaian kredit dengan pemotongan pokok sebagai upaya mediasi pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) ? (2) Bagaimana upaya hukum para pihak yang keberatan terhadap

¹H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 124.

penyelesaian kredit bermasalah dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di Bank BTPN Mataram?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian kredit dengan pemotongan pokok sebagai upaya mediasi PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN), dan untuk mengetahui upaya hukum para pihak yang keberatan terhadap penyelesaian kredit bermasalah dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah di Bank BTPN Mataram.

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat mengembangkan informasi dan wawasan keilmuan bagi para pembaca atau masyarakat pada umumnya serta kepada penyusun sendiri dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya berkaitan dengan Penyelesaian Kredit Dengan Pemotongan Pokok Sebagai Upaya Mediasi.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan data lapangan (wawancara) dan dokumentasi.

II. PEMBAHASAN

Bagaimana Proses Penyelesaian Kredit Dengan Pemotongan Pokok Sebagai Upaya Mediasi pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN).

Sebelum pengambilan kredit di bank kita melakukan suatu kontrak dengan pihak debitur yaitu kontrak baku suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informative tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Dalam pasal 1 butir 10 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditetapkan bahwa: klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Untuk membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya

disingkat menjadi KUH Perdata) menentukan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:² a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya, b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, c. Mengenai hal atau obyek tertentu, d. Suatu sebab (causa) yang halal.

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subyektif karena menyangkut orang-orang atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Orang-orang atau pihak ini sebagai subyek yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena menyangkut mengenai obyek yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subyek yang membuat perjanjian.

Menurut hukum perjanjian, kredit harus tertulis dan memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Namun dari sudut pembuktian, perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti para pihak.

Bank dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Dalam pemberian kredit ini bank menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan

²Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.17.

sebagai pengganti pelunasan hutang apabila nantinya debitur tidak mampu membayar kreditnya kepada bank atau *wanprestasi*.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan cara yang saling menguntungkan demikian dapat dicapai melalui cara, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur non litigasi adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar.

Berikut langkah-langkah penyelamatan kredit bermasalah yang diambil Bank BTPN Mataram melalui jalur Non Litigasi (Mediasi) menurut Bapak I Gede Agus Partawinata (collection manager) ada beberapa tahapan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BTPN Mataram diawali dengan³: 1. Diberikan surat peringatan pertama (SP 1) pada kondisi dalam perhatian khusus (kolektibilitas dua dengan kondisi keterlambatan 10hari), 2. Jika dalam 10hari belum ada pembayaran maka diberikan surat peringatan kedua (SP 2) selama 10hari. Untuk SP 1 dan SP 2 debitur berkewajiban membayar angsuran beserta denda tunggakan, 3. Setelah diberikan surat peringatan (SP 2) jika dalam kurun waktu 10hari debitur belum melakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang

³ Wawancara langsung dengan Bapak I Gede Agus Parthawitana di kantor Bank BTPN Mataram, pada 10 Mei 2020, pukul 10.00 wita.

ditentukan maka pihak bank memberikan SP 3 kepada debitur. Pada kondisi SP 3 debitur harus melunasi sisa pokok hutang beserta denda bunga yang menjadi tunggakan, 4. Setelah surat peringatan (SP 3), terbit surat pra lelang dalam jangka waktu 10hari setelah SP 3 terbit. Pada kondisi ini pihak bank negosiasi terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah debitur (kurang lebih 1 bulan muncul limit lelang pertama), 5. Limit lelang pertama acuannya adalah sebesar 100% dari limit sertifikat hak tanggungan (kondisi yang sering terjadi tidak pernah ada pembeli di limit lelang pertama), 6. Jika dalam kondisi limit lelang pertama belum ada terjadi penyelesaian kredit maka pihak bank mengajukan permohonan limit lelang kedua dengan dasar nilai pemasangan limit menggunakan harga pasar yang ditentukan oleh bank. Untuk bisa sampai pada limit lelang kedua debitur masih dalam posisi perhatian khusus (proses nego masih berlanjut dengan debitur) dalam hal ini pihak bank menawarkan debitur untuk mencari pembeli sendiri, diharapkan debitur mendapatkan harga yang wajar atas agunan yang digunakan untuk proses penyelesaian kredit, 7. Lelang kedua belum terjadi penyelesaian kredit karna di limit lelang kedua belum ada penyelesaian. Pihak bank mengajukan proses permohonan limit lelang ketiga, 8. Proses limit lelang ketiga ini debitur sudah masuk ke dalam kategori nasabah diragukan/NPL (non performing loan).

Proses negosiasi oleh bank lebih ditekankan pada nilai limit lelang yang semakin turun (80% dari nilai verifikasi bank atas agunan tersebut). Dalam hal ini

bank mulai melakukan proses negosiasi dengan melakukan pendekatan pemberian diskon berupa pemotongan bunga/denda kepada debitur. Proses limit lelang 3 tetap dijalankan jika dalam proses ini belum mendapatkan proses penyelesaian kredit maka bank kembali mengajukan limit lelang 4. Pada tahap tersebut Bank sudah mulai berhitung dari kredit bermasalah ini di posisi NPL, bank sudah mulai menghitung besaran PPAP (pencadangan penyusutan aktiva produktif). Setelah keluar limit lelang 4 dengan nilai limit lelang sebesar 70% dari nilai verifikasi bank maka bank akan menawarkan kepada debitur solusi (*win-win solution* dalam penyelesaian kredit dengan memberikan pemotongan bunga/denda serta pemotongan sisa pokok hutang) untuk pemotongan sisa pokok hutang setelah bank mempertimbangkan lama debitur mengangsur pada kondisi lancar dibandingkan dengan biaya pencadangan (PPAP) maka pada posisi debitur di NPL maka bank menawarkan diskon pokok sampai dengan maksimal 20%.

Dalam upaya yang dilakukan oleh pihak bank ini adalah agar debitur dan kreditur tidak ada yang dirugikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa pemotongan pokok (*cutloss*) ini sangat membantu pihak debitur untuk menyelesaikan permasalahannya.

Bagaimana Upaya Hukum Para Pihak Yang Keberatan Terhadap Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah.

PT. Bank BTPN Mataram dalam penyelesaian kredit bermasalah lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur non litigasi, hal ini dikarenakan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi lebih menguntungkan bagi debitur maupun kreditur. Penyelesaian non litigasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*) langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah dapat dicapai melalui cara, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Langkah ini dapat dilakukan apabila para pihak mendasarkan pada itikad baik. Sedangkan penyelesaian jalur litigasi jarang atau bahkan tidak pernah dipergunakan karena dinilai tidak menguntungkan baik pihak bank maupun debitur sebab biaya yang cukup tinggi, waktu yang lama, dan preventif untuk kelengkapan berkas.

Berikut kendala yang dihadapi pihak bank dalam melakukan negosiasi lewat jalur Non Litigasi: 1. Itikad tidak baik debitur dalam hal ini debitur tidak memberikan informasi yang benar dan terkadang menutup-nutupi permasalahan yang ada dikarenakan malu, atau takut akan kebohongan yang pernah dilakukan akan terungkap, 2. Ketidaktepatan waktu disini merupakan keterlambatan debitur dalam membayar hutang, yang berakibat penyelesaian menjadi berlarut sehingga beban yang ditanggung oleh debitur semakin besar.

Tabel penyelesaian kredit debitur PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) Mataram

	Tahun 2019												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
Debitur bermasalah	1	0	0	1	0	0	2	4	2	4	0	5	19
Jalur mediasi (non litigasi)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
Jalur litigasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dari data diatas bahwa selama bulan januari sampai dengan bulan desember tahun 2019 debitur yang bermasalah lebih dari 90 hari dapat terselesaikan dengan menempuh jalur mediasi (non litigasi) dan tidak ada yang menempuh jalur litigasi, hal ini dikarenakan debitur beranggapan bahwa jalur mediasi (non litigasi) lebih mudah dengan biaya yang tidak terlalu banyak dari pada menggunakan jalur litigasi dimana dalam penyelesaian kredit membutuhkan waktu yang lama dan potongan biaya yang besar, sehingga anggapan debitur dengan jalur mediasi (non litigasi) lebih menguntungkan kedua belah pihak antara debitur dengan bank itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mataram, selama bulan januari sampai dengan bulan desember tahun 2019 debitur lebih memilih

menggunakan jalur mediasi (non litigasi), dimana debitur yang mengalami masalah dalam melunasi angguannya lebih memilih penyelesaian kredit secara kekeluargaan (non litigasi) dibandingkan dengan jalur secara hukum (litigasi).

Dari sisi psikologis debitur merasa jaminan yang ada di bank tidak akan berpindah tangan (pemenang lelang) karena kondisi ini terjadi pada jaminan debitur yang masih atas nama orangtua atau keluarga.⁴

Selama ini dalam penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Mataram lebih mengutamakan dengan jalan musyawarah atau negosiasi (langkah persuasif) dengan pihak debitur karena pihak bank berpendapat penyelesaian dengan jalan musyawarah atau negosiasi adalah cara yang paling baik dan aman bagi pihak bank maupun debitur agar tetap terjaga komunikasi dan hubungan baik antara bank dan debitur. Dengan demikian penyelesaian melalui jalur non litigasi diharapkan ada jalan keluar yang terbaik antara debitur dengan kreditur.

⁴ Wawancara langsung dengan Bapak I Gede Agus Parthawinata di kantor Bank BTPN Mataram, pada 10 Mei 2020, pukul 10.00 wita.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Langkah-langkah bank sebelum memberikan media cutloss sebagai dasar penyelesaian kredit bermasalah ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pemberian SP 1, SP 2, SP 3, surat pra lelang hingga keluar limit lelang dan lelang di KPKNL. PT. Bank BTPN Mataram dalam penyelesaian kredit bermasalah lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur non litigasi, hal ini dikarenakan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi lebih menguntungkan bagi debitur maupun kreditur. Penyelesaian non litigasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*) langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah dapat dicapai melalui cara, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Langkah ini dapat dilakukan apabila para pihak mendasarkan pada itikad baik. Sedangkan penyelesaian jalur litigasi jarang atau bahkan tidak pernah dipergunakan karena dinilai tidak menguntungkan baik pihak bank maupun debitur sebab biaya yang cukup tinggi, waktu yang lama, dan preventif untuk kelengkapan berkas.

Saran

Kredit bermasalah kebanyakan berhubungan dengan watak atau kepribadian debitur yang tidak baik. Sebelum memberikan pinjaman pihak bank perlu mengetahui dan memahami nilai-nilai lokal yang hidup di tengah-tengah

masyarakat dimana debitur tersebut berasal. Selain itu pihak bank harus melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keadaan debitur yang mengalami kemunduran agar kredit debitur tidak menjadi macet. Penyelesaian kredit bermasalah secara non litigasi dengan musyawarah merupakan jalan yang terbaik bagi kedua pihak, mengingat kedua pihak sama-sama memiliki penyelesaian yang terbaik dan apabila ada kerugian yang ada dapat ditekan sekecil mungkin.

DAFTAR PUSTKA

Buku-Buku

H.R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2018, hlm. 124

Salim,Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2007, hlm.17.

Lain-Lainnya

Wawancara langsung dengan Bapak I Gede Agus Parthawinata di kantor Bank
BTPN Mataram